



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
MASYARAKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a.bahwa dalam rangka meningkatkan peran aktif masyarakat untuk memajukan daerah, desa, pedukuhan dan lingkungannya, perlu dilaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan berbasis partisipasi masyarakat desa secara berkelanjutan;
 - b.bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan berbasis partisipasi masyarakat desa secara berkesinambungan dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan Anggaran Bantuan Keuangan kepada Desa;
 - c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Bantuan Keuangan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa;
- Mengingat :
- 1.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 44);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut P2MD adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.
2. Bantuan Keuangan P2MD adalah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang diberikan melalui APBD ke dalam APBDesa untuk membiayai pelaksanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa yang mencakup aspek kegiatan pembangunan desa dan/atau pemberdayaan masyarakat desa.
3. Kawasan Khusus Berskala Desa adalah sebuah area tertentu pada sebuah desa yang peruntukannya telah disepakati bagi kepentingan spesifik tertentu, dan secara sah telah ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Keputusan Lurah Desa.
4. Pelaksana Kegiatan adalah Pamong Desa yang ditetapkan oleh Lurah Desa untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengampu ruang lingkup kegiatan yang tercantum dalam APBDesa.
5. Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut TPK-Desa adalah Tim yang ditetapkan oleh Lurah Desa terdiri atas Unsur Pamong Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
6. Kelompok Sasaran adalah Kelompok Masyarakat penerima manfaat dari kegiatan yang dibiayai dengan Bantuan Keuangan P2MD.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Rekening Kas Desa adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Desa pada Bank Pembangunan Daerah DIY Cabang Bantul dalam rangka pengelolaan keuangan desa.
11. Bupati adalah Bupati Bantul.
12. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
13. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPPKBPMMD adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.
14. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
15. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Bantuan Keuangan P2MD adalah optimalisasi fungsi dan peran masyarakat dalam pencapaian kemajuan lingkungan, pedukuhan, desa dan daerah.

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya Bantuan Keuangan P2MD adalah:

- a. meningkatkan akselerasi pembangunan dan pemberdayaan yang diprakarsai oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Desa;
- b. mendorong tumbuhnya ide kreatif dan inovatif untuk mendayagunakan potensi dan sumberdaya setempat bagi kemajuan lingkungan, pedukuhan, desa dan daerah;
- c. mendorong tumbuh kembangnya produk unggulan lokal berbasis ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas; dan

- d. merevitalisasi budaya gotong royong dan swadaya masyarakat sebagai elemen strategis bagi keberhasilan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 4

(1) Ruang Lingkup dan Prioritas Sasaran Bantuan Keuangan P2MD adalah:

- a. pemberdayaan perekonomian masyarakat dengan sasaran penyediaan fasilitas fisik berupa bangunan penunjang Pengembangan *One Village One Product (OVOP)* atau Produk Andalan Setempat (PAS) dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
- b. pembangunan infrastruktur perdesaan dan fasilitas umum, dengan sasaran, pembangunan fisik jembatan lingkungan perdesaan, jalan lingkungan, talud, drainase, sumur resapan, irigasi tersier, sanitasi dan persampahan, rumah ibadah, kantor desa, gedung serbaguna, pembangunan fisik sarana olah raga serta penerangan jalan lingkungan;
- c. perbaikan rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin atau kurang mampu dalam satu pedukuhan;
- d. pembangunan Kawasan Khusus Berskala Desa dengan sasaran pembangunan fisik obyek wisata desa, area pengembangan perekonomian desa, area kuliner desa dan kawasan konservasi perdesaan; dan
- e. pembangunan akses pelayanan dasar masyarakat, dengan sasaran untuk pembangunan prasarana dan sarana pendidikan non formal dan kesehatan (Poskesdes dan Posyandu).

(2) Kawasan Khusus Berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(3) Kegiatan yang menggunakan lahan untuk pembangunan harus melampirkan bukti penguasaan lahan.

BAB III

MEKANISME BANTUAN

Bagian Kesatu

Usulan, Penetapan, dan Alokasi Bantuan

Pasal 5

- (1) Usulan kegiatan Bantuan Keuangan P2MD diajukan oleh Pemerintah Desa, ditujukan kepada Bupati dengan tembusan Camat setempat dan DPPKBPMMD.
- (2) Dokumen Usulan Bantuan Keuangan P2MD terdiri dari :
 - a. surat permohonan dari Pemerintah Desa yang ditandatangani oleh Lurah Desa dan diketahui Camat;
 - b. pakta integritas Kelompok Sasaran bersama TPK-Desa;
 - c. proposal rencana kegiatan yang diusulkan; dan
 - d. dokumen lain yang mendukung permohonan.
- (3) Pemerintah Desa melalui pelaksana kegiatan dan TPK-Desa melaksanakan verifikasi kebenaran dan kesiapan sasaran kegiatan.
- (4) Format dokumen usulan Bantuan Keuangan P2MD sebagaimana tersebut dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Usulan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterima oleh Bupati paling lambat pada bulan April Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) DPPKBPMMD melaksanakan verifikasi administratif proposal yang diajukan Desa.

Pasal 7

- (1) Daftar Desa, lokasi, dan alokasi Bantuan Keuangan P2MD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan daftar desa, lokasi, dan alokasi Bantuan Keuangan P2MD sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diterbitkan secara bertahap sesuai dengan kesiapan lokasi sasaran.

Pasal 8

- (1) Dalam satu tahun anggaran, nilai alokasi Bantuan Keuangan P2MD untuk setiap sasaran kegiatan dibatasi paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Besaran pemberian bantuan untuk sasaran kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin atau kurang mampu paling tinggi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per unit rumah.

Bagian Kedua

Pencairan Bantuan

Pasal 9

- (1) Pencairan dana Bantuan Keuangan P2MD diajukan oleh Kepala Dinas PPKBPMD kepada Bupati cq. Kepala BKAD selaku PPKD.
- (2) Dokumen pencairan dana Bantuan Keuangan P2MD terdiri atas:
 - a. surat permohonan Kepala Dinas PPKBPMD;
 - b. surat Keputusan Bupati tentang penetapan daftar Desa, lokasi, dan alokasi penerima Bantuan Keuangan P2MD;
 - c. lembar penelitian berkas pencairan/cheklist;
 - d. bukti kas pengeluaran model bend 26.a bermaterai cukup;
 - e. kwitansi bermaterai cukup; dan
 - f. fotokopi rekening kas desa.
- (3) Berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana tersebut pada ayat (1) BKAD selaku PPKD melakukan pencairan dana Bantuan Keuangan P2MD dengan cara transfer ke Rekening Kas Desa.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana Bantuan Keuangan P2MD dalam APBD.
- (2) Penerimaan Bantuan Keuangan P2MD dalam APBDDesa dicantumkan pada nomenklatur Pendapatan Dana Transfer Rekening Bantuan Keuangan Kabupaten.
- (3) Pembelanjaan dana Bantuan Keuangan P2MD tidak termasuk dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (4) Peruntukan belanja dana Bantuan Keuangan P2MD adalah belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan kepada kelompok masyarakat desa.

Bagian Kedua

Pelaksana Kegiatan Tingkat Kabupaten

Pasal 11

- (1) Organisasi Perangkat Daerah pengampu Kegiatan Bantuan Keuangan P2MD adalah DPPKBPMMD.
- (2) Dalam rangka memfasilitasi Kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Kegiatan, dibentuk Tim Fasilitasi P2MD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unsur organisasi perangkat daerah; dan
 - b. unsur masyarakat.
- (4) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di DPPKBPMMD.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Tingkat Desa

Pasal 12

- (1) Pengampu, penyelenggara dan penanggung jawab kegiatan Bantuan Keuangan P2MD adalah Pemerintah Desa.
- (2) Kegiatan Bantuan Keuangan P2MD diselenggarakan melalui kegiatan pembangunan dan pemberdayaan berbasis swakelola masyarakat dan desa.
- (3) Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan P2MD didasari pada nilai kearifan budaya gotong royong dan menyertakan swadaya masyarakat.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Bantuan Keuangan P2MD sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi dua tahap, yaitu :
 - a. administratif Belanja Bantuan Keuangan P2MD dilaksanakan melalui mekanisme TPK-Desa;
 - b. kegiatan lapangan Bantuan Keuangan P2MD di lokasi dilaksanakan melalui mekanisme Kelompok Sasaran.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan Bantuan Keuangan P2MD terkendala kemampuan teknik konstruksi, dan/atau membutuhkan tenaga berkeahlian/berkeahlian khusus, dan/atau membutuhkan alat berat, maka pelaksanaannya dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga.

Pasal 14

- (1) TPK-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.
- (2) Tugas TPK-Desa:
 - a. melaksanakan tugas umum TPK-Desa;
 - b. bersama Pelaksana Kegiatan melaksanakan verifikasi kebenaran dan kesiapan sasaran kegiatan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kepada Kelompok Sasaran;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait;

- e. bersama Kelompok Sasaran menyusun rincian daftar kebutuhan belanja barang dan/atau jasa sesuai standar harga yang berlaku untuk dicantumkan ke dalam APBDesa;
 - f. melaksanakan konfirmasi barang dan/atau jasa yang dipilih Kelompok Sasaran;
 - g. melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa;
 - h. melaksanakan penyerahan barang dan/atau jasa kepada Kelompok Sasaran;
 - i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kinerja Kelompok Sasaran;
 - j. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - k. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya.
- (3) Format rincian daftar kebutuhan belanja barang dan/atau jasa sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Kelompok Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b adalah :
- a. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. organisasi kemasyarakatan Desa; dan
 - c. kelompok masyarakat di Desa.
- (2) Tugas Kelompok Sasaran adalah :
- a. melaksanakan administrasi kelompok secara tertib dan transparan;
 - b. membuat/menyusun perencanaan teknik bagi jenis kegiatan pembangunan fisik;
 - c. melaksanakan survey harga barang dan/atau Jasa yang dibutuhkan yang selanjutnya dilaporkan kepada TPK-Desa;
 - d. bersama TPK-Desa menyusun Daftar Kebutuhan Barang dan/atau Jasa yang akan dicantumkan ke dalam APBDesa;
 - e. meneliti kebenaran jumlah dan kualitas Barang dan/atau Jasa yang diserahkan TPK-Desa;
 - f. menandatangani berita acara penerimaan barang dan/atau Jasa;
 - g. mengkondisikan kesiapan lokasi sasaran;
 - h. menghimpun swadaya masyarakat dan/atau kelompok;

- i. melaksanakan gotong royong kegiatan pembangunan fisik dan/atau pemberdayaan masyarakat;
- j. membantu TPK-Desa dalam pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- k. mempertanggungjawabkan realisasi pelaksanaan kegiatan lokasi sasaran.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran operasional kegiatan TPK-Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari jumlah Bantuan Keuangan P2MD yang diterimanya.
- (2) Anggaran operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dari penerimaan Bantuan Keuangan P2MD.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Pembelanjaan dan kegiatan Bantuan Keuangan P2MD harus mulai direalisasi oleh Pemerintah Desa Paling lambat 3 (tiga) tiga bulan setelah diterimanya dana transfer dalam Rekening Kas Desa.
- (2) Dalam rangka menjamin kualitas pembelanjaan barang/jasa sebagaimana tersebut pada ayat (1), terhadap jenis barang/jasa yang bersifat khusus agar melalui pelaku usaha atau asosiasi yang berkompeten.
- (3) DPPKBPMMD melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh Desa.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa yang mengajukan permohonan dan mendapatkan Bantuan Keuangan P2MD setelah APBDDesa atau perubahan APBDDesa ditetapkan, dapat melaksanakan kegiatan setelah ditetapkan Peraturan Lurah Desa yang menetapkan penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan P2MD.

- (2) Apabila penerimaan Bantuan Keuangan P2MD diterima setelah APBDesa ditetapkan, Peraturan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya dimuat dalam APBDesa pada saat penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (3) Apabila penerimaan Bantuan Keuangan P2MD diterima setelah Perubahan APBDesa ditetapkan, Peraturan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya dimuat dalam Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

Bagian Kelima

Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 19

- (1) Laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan P2MD terintegrasi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (2) Pemerintah Desa wajib mengirim Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan P2MD kepada Bupati cq. Kepala DPPKBPM.
- (3) Dokumen laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan P2MD terdiri atas:
 - a. surat laporan Pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa kepada Bupati yang ditandatangani oleh Lurah Desa dan dilampiri;
 - b. fotokopi berita acara serah terima barang dan/atau jasa dari TPK-Desa kepada Kelompok Sasaran;
 - c. fotokopi laporan pelaksanaan kegiatan dari Kelompok Sasaran kepada Lurah Desa; dan
 - d. fotokopi laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan.
- (4) DPPKBPM melaksanakan inventarisasi laporan pertanggungjawaban dari Desa.
- (5) Format dokumen laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan P2MD sebagaimana tersebut dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

LARANGAN

Pasal 20

- (1) Dana Bantuan Keuangan P2MD dilarang dibelanjakan untuk :
 - a. membayar gaji, honor, upah, konsumsi, transportasi, dan sejenisnya, kecuali bagi lokasi sasaran berbasis swadaya dan gotong royong yang menerima bantuan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih, diperbolehkan untuk membayar upah tenaga dan mobilisasi paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai Bantuan Keuangan P2MD;
 - b. pengadaan mebelair, peralatan dan inventaris, pakaian, perlengkapan, tenda, deklit, barang pecah belah, kecuali kegiatan akses pelayanan dasar masyarakat bidang pendidikan non formal, bidang keagamaan (rumah ibadah) dan bidang pelayanan kesehatan (Poskesdes dan posyandu);
 - c. membiayai penelitian, pelatihan, perencanaan, dan sejenisnya, kecuali bagi ruang lingkup dan sasaran pembangunan Kawasan Khusus Berskala Desa diperbolehkan untuk membiayai penyusunan rencana detail kawasan yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau berpengalaman pada bidangnya;
 - d. membayar biaya hidup, pendidikan, pengobatan, pemakaman, penyuluhan, workshop, study banding, dan sejenisnya; dan
 - e. membiayai pembangunan makam, monumen, tugu, gapura, pos kamling, gudang perkakas kampung, dan sejenisnya.
- (2) Pemerintah Desa dilarang menyerahkan dana Bantuan Keuangan P2MD dalam bentuk uang tunai dan/atau transfer kepada Kelompok Sasaran.
- (3) Pemerintah Desa dilarang mengubah lokasi dan alokasi kegiatan Bantuan Keuangan P2MD sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pemerintah Desa dilarang menggunakan dana Bantuan Keuangan P2MD sebagai dana pinjaman kepada Kelompok Sasaran.
- (5) Pemerintah Desa dilarang menginvestasikan dana Bantuan Keuangan P2MD dalam rekening bank atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan, bunga, dan pendapatan lainnya.
- (6) Anggaran operasional kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, tidak termasuk ketentuan larangan sebagaimana tersebut pada ayat (1).

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Usulan proposal P2MD untuk Tahun Anggaran 2018 diterima Bupati paling lambat tanggal 31 Juli 2018.
- (2) Usulan proposal P2MD untuk Tahun Anggaran 2017 yang belum diberikan bantuannya, dinyatakan sebagai usulan proposal P2MD Tahun 2018.
- (3) Penetapan daftar desa, lokasi, dan alokasi Bantuan Keuangan P2MD untuk Tahun Anggaran 2018 dapat dilakukan secara bertahap paling lambat 31 Agustus 2018.

Pasal 22

- (1) Desa yang telah menyelesaikan kegiatan bantuan Keuangan P2MD sesuai proposal yang direncanakan namun terdapat sisa dana bantuan, dapat menggunakan sisa dana bantuan dimaksud melalui mekanisme pengelolaan keuangan dalam APBDesa.
- (2) Desa yang tidak melaksanakan kegiatan Bantuan Keuangan P2MD pada tahun anggaran penerimaan transfer dana dari kabupaten, harus mengembalikan dana bantuan dimaksud ke rekening kas daerah pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penyetoran kembali dana bantuan ke rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan melalui Belanja Tidak Terduga dalam APBDesa.
- (4) Pengeluaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa dan diberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah APBDesa ditetapkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 84) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 12 Maret 2018

BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 12 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 38

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

U.o. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN BANTUAN PEMBANGUNAN
PARTISIPATIF MASYARAKAT DESA
(P2MD)

A. Format Usulan Bantuan Keuangan dari Kelompok Masyarakat ke Lurah
Desa

Bantul,

Kepada Yth. :

Lurah Desa

Di

Hal : Permohonan Bantuan P2MD

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat : RT....., Dukuh....., Desa....., Kec.....

Jabatan dalam Kelompok : Ketua Kelompok

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat diberikan Bantuan
Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (P2MD) dari Pemerintah
Kabupaten Bantul kepada Pemerintah Desa, untuk kegiatan :

Nama kegiatan :

Lokasi Kegiatan :

Volume/ukuran :

Nilai RAB Kegiatan :

Selanjutnya untuk kelengkapan dokumen sebagaimana terlampir.

Kemudian atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Ketua Kelompok

.....

B.Format Dokumen Usulan Bantuan Keuangan P2MD

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

Nomor : Bantul,
Lamp. : bendel
Hal : Permohonan Bantuan Kepada Yth. :
Keuangan P2MD BAPAK BUPATI BANTUL
DI BANTUL

Dengan hormat.

Memperhatikan dan menindaklanjuti prakarsa partisipasi pembangunan oleh warga masyarakat, serta mewujudkan percepatan perkembangan dan kemajuan desa, maka dengan ini kami mengajukan permohonan fasilitasi anggaran melalui Bantuan Keuangan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (P2MD), sebagai berikut :

- 1. Nama Kegiatan : “.....”
- 2. Lokasi Kegiatan : Dusun Rt...
- 3. Desa, Kecamatan :
- 4. Volume / Ukuran :
- 5. Perkiraan Biaya : Rp.

Selanjutnya, untuk memantapkan kesiapan lokasi sasaran, maka telah dibentuk pengurus/panitia kegiatan dengan koordinator, sebagai berikut:

- 1. Nama Ketua :
- 2. Nomor KTP :
- 3. Nomor :

Demikian permohonan kami atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui : Lurah Desa
Camat
.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

- 1. Camat, sebagai laporan.

C. Format Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini,

1. Ketua
 - Nama :
 - NIK :
2. Ketua TPK-Desa
 - Nama :
 - NIK :

Secara bersama-sama dengan ini kami menyatakan :

1. Kegiatan yang diajukan benar-benar kegiatan yang telah direncanakan secara sungguh-sungguh dan benar-benar nyata adanya.
2. Lokasi kegiatan (pekerjaan) dilaksanakan di atas tanah yang keadaannya tidak dalam permasalahan ataupun persengketaan.
3. Selaku Ketua Kelompok Sasaran, saya bertindak untuk dan atas nama kelompok bersedia dan sanggup:
 - a. bertanggungjawab melaksanakan (mengerjakan) fasilitasi dari pemerintah sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam proposal;
 - b. menerima fasilitasi dari Pemerintah Desa berbentuk barang dan/atau jasa, bukan berbentuk uang, serta bertanggung jawab membiayai kekurangannya;
 - c. mengelola dan mengadministrasikan fasilitasi dari Pemerintah Desa secara tertib; dan
 - d. bertanggungjawab mengelola, memanfaatkan, memelihara dan mendayagunakan hasil pelaksanaan pembangunan dan/atau pemberdayaan secara baik.
4. Selaku Ketua TPK-Desa, saya bertindak untuk dan atas nama TPK-Desa dan Pemerintah Desa bersedia dan sanggup:
 - a. melaksanakan belanja dan kegiatan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku; dan
 - b. tidak melakukan mark up anggaran, pungutan dan gratifikasi dalam bentuk apapun.
5. Kami bersedia dan sanggup menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) selambat-lambatnya bulan Desember tahun pelaksanaan kegiatan.
6. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa kami telah melakukan penyimpangan, sehingga menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah, serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dan kami tandatangani secara sadar tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua TPK-Desa

Ketua

.....

.....

Menerima dan Menyetujui :
Lurah Desa,

.....

D.Contoh Format Proposal Kegiatan

PROPOSAL KEGIATAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DESA

1. Gambaran Umum Sasaran Kegiatan

a. Latar Belakang :

.....
..... menggambarkan / narasi urgensi kegiatan yang diajukan
.....
.....

b. Geografi Lokasi Sasaran berbatasan dengan wilayah :

- Sebelah Utara Dusun Desa Kec
- Sebelah Selatan Bulak Desa Kec
- Sebelah Timur Desa Kec
- Sebelah Barat Desa Kec

c. Orbitasi Wilayah

- Jarak dari Dusun ke Kantor Desa : .. km
- Jarak dari Dusun ke Kantor Kecamatan: .. km
- Jarak dari Dusun ke Kantor Kabupaten: .. km

d. Identitas Kelompok Sararan

- Nama Kelompok :
- Nama Ketua :
- NIK / Nomor KTP :
- Alamat Dusun, RT, Desa:
- Nomor HP :

2. Rencana Kegiatan

a. Jenis Kegiatan Yang Diajukan

- 1) Nama Kegiatan : Pembangunan TK/PAU Sekar Surya
- 2) Sasaran/Obyek Pekerjaan: Pembuatan MCK dan Dapur
- 3) Lokasi Kegiatan : Dusun, Rt. ...
- 4) Desa, Kecamatan :,
- 5) Volume / Ukuran :
- 6) Perkiraan Biaya : Rp.

b. Manfaat Kegiatan / Pembangunan

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

c. Rencana Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Kegiatan sebagaimana direncanakan dalam proposal ini akan dilaksanakan melalui mekanisme gotong royong kelompok masyarakat.
- 2) Pembiayaan bersumber dari swadaya kelompok maupun fasilitasi pemerintah.
- 3) Pengertian Swadaya Kelompok adalah partisipasi anggota kelompok yang berupa uang tunai, bahan dan material, tenaga gotong royong, konsumsi dan lain sebagainya.

3. Susunan Pengurus/Panitia Kegiatan

- a. ketua :
- b. sekretaris :
- c. bendahara :
- d. seksi swadaya :
- e. seksi gotong royong :
- f. seksi humas :
- g. :
- h. :

4. Perkiraan Rencana Anggaran Biaya

a. semen	:	: Rp.....
b. pasir	:	: Rp.....
c.	:	: Rp.....
d.	:	: Rp.....
e. tukang	: .. hari x 2 orang x Rp.....	: Rp.....
f. laden Tukang	: .. hari x 2 orang x Rp.....	: Rp.....
g. <u>lain-lain</u>		: Rp.....

Jumlah :

Rp.....

5. Penutup

Dalam rangka mewujudkan asas kemanfaatan hasil pembangunan, maka kami atas nama warga masyarakat menyatakan siap dan bersedia mengelola, memelihara dan memanfaatkannya berdasarkan manajemen yang baik, akuntabel dan transparan.

Demikian proposal kegiatan ini kami rencanakan dan kami usulkan secara sungguh-sungguh dengan harapan dapat meningkatkan kemajuan lingkungan dusun dan kesejahteraan masyarakat.

Atas perhatian, kepedulian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Ketua.

Sekretaris,

Bendahara

.....

.....

.....

BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 38 TAHUN 2018
 TENTANG BANTUAN KEUANGAN
 PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
 MASYARAKAT DESA (P2MD)

Format Daftar Kebutuhan Belanja Barang dan/atau Jasa

Rencana Anggaran Biaya
 (Rincian Daftar Kebutuhan Belanja Barang dan Jasa)
 Pembangunan

A. Rincian Belanja Barang/Jasa Dana Bantuan Keuangan Khusus

No	Uraian Kebutuhan Bahan- Jasa-Alat	Vol	Satuan	Satuan Harga	Jumlah
1.	Semen		zak		
2.	Pasir		m3		
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	Operasional Kegiatan Desa%	1	l.s.		
	JUMLAH				

Harga dimaksud sudah termasuk pajak

B. Rincian Swadaya Masyarakat

No	Uraian Kebutuhan Bahan- Jasa-Alat	Vol	Satuan	Satuan Harga	Jumlah
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
	JUMLAH				

C. JUMLAH KESELURUHAN RAB

- 2. Jumlah Dana Bantuan : Rp.
- 3. Jumlah Dana Swadaya : Rp.
- 4. Jumlah Keseluruhan : Rp.

TPK DesaKetua Kelompok

.....

Telah dicermati oleh
Kepala Seksi

.....

BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN BANTUAN
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
MASYARAKAT DESA (P2MD)

A. Format Dokumen LPJ Bantuan Keuangan P2MD

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

Nomor :Bantul,
.....
Lamp : 1 (satu) bendel
Hal : LPJ Bantuan-P2MD
Tahun Anggaran
Kepada Yth.
Bapak Bupati Bantul
cq. Kepala DPPKBPM
Kabupaten Bantul

Dengan hormat.
Berkenaan dengan pemberian dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Desa untuk penyelenggaraan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), sebagai berikut :

1. Jenis Program/Kegiatan: Bantuan-P2MD
2. Nama Kegiatan :
3. Lokasi Sasaran Kegiatan: Dusun Rt... Desa Kec
4. Volume / Ukuran :
5. Nilai Bantuan : Rp.
6. Nilai Swadaya Kelompok: Rp.
7. Jumlah Keseluruhan : Rp.
8. Ketua Kelompok :
9. Nomor HP :

Selanjutnya, bersama ini kami lampirkan pula :

1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Sasaran
2. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa dari TPK-Desa kepada Kelompok Sasaran.
3. Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K)

Demikian laporan ini kami sampaikan, mohon menjadikan periksa adanya.

Lurah Desa,

.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.
1. Camat, sebagai laporan.

B. Format Laporan Kelompok Sasaran

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Sasaran

1. Identitas Kelompok

- a. Nama Kelompok :
- b. Nama Ketua :
- c. NIK / Nomor KTP :
- d. Alamat Dusun, RT, Desa:
- e. Nomor HP :

2. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

- a. Jenis Program/Kegiatan: BKK Tahun Anggaran
- b. Nama Kegiatan :
.....
- c. Lokasi Kegiatan : Rt.... Desa..... Kec
- d. Volume Pekerjaan :
- e. Prestasi pekerjaan : % diperhitungkan dari total pekerjaan

3. Waktu Pelaksanaan

- a. Mulai dilaksanakan :
- b. Selesai dilaksanakan :

4. Nilai Bantuan Dari Pemerintah Desa : Rp.....

5. Nilai Swadaya Kelompok : Rp.....

- | | | | | | |
|---------|---|-------|-----------|---|---------|
| a. | : | | x Rp..... | : | Rp..... |
| b. | : | | x Rp..... | : | Rp..... |
| c. | : | | x Rp..... | : | Rp..... |
| d. | : | | x Rp..... | : | Rp..... |
| e. | : | | x Rp..... | : | Rp..... |

6. Demikian laporan kami, mohon menjadikan periksa adanya.

Ketua Kelompok

Sekretaris

Bendahara

.....

.....

.....

C. Format Dokumen Berita Acara

Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa

Pada hari ini tanggal bertempat di Balai Desa Kecamatan kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :

Alamat :

Jabatan : Ketua TPK Desa

Dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa, berdasarkan Keputusan Lurah Desa Nomor Tahun, tentang Penunjukan TPK tahun, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Nama :

Alamat :

Jabatan : Ketua Kelompok

Dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pengurus/Panitia, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah setuju dan sepakat melaksanakan serah terima barang dan jasa, sebagai berikut :

PASAL 1

1. PIHAK KESATU telah menyerahkan barang dan jasa kepada PIHAK KEDUA senilai Rp..... (terbilang :), dengan perincian sebagai berikut :
- a. Semen : .. zak

x Rp..... : Rp.

b. Pasir : ...

x Rp..... : Rp.

c. :

x Rp..... : Rp.....

d. :

x Rp..... : Rp.....

e. :

x Rp..... : Rp.....
2. Harga barang dan jasa dimaksud sudah termasuk nilai pajak.
3. Barang dan Jasa dimaksud merupakan pemberian stimulan untuk pelaksanaan kegiatan

PASAL 2

1. PIHAK KEDUA telah meneliti kebenaran dan telah menerima barang/jasa sebagaimana tersebut Pasal 1 Berita Acara ini dari PIHAK PERTAMA secara utuh dan lengkap.
2. PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan, pemeliharaan dan keberlanjutannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima :
PIHAK KEDUA,

.....

Yang Menyerahkan :
PIHAK PERTAMA,

.....

BUPATI BANTUL,

Ttd.
SUHARSONO